



KEPALA DESA PENUNDAN
KABUPATEN BATANG

PERATURAN DESA PENUNDAN
NOMOR 04 TAHUN 2015

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PENUNDAN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (1) sampai dengan ayat (4), Pasal 35 ayat (1) sampai dengan ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, Kepala Desa membuat dan menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2016;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa penundaan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (PERDES APBDes) Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN
 dan
 KEPALA DESA PENUNDAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA PENUNDAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2016.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2016 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.087.318.700
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.	280.966.700
b. Bidang Pembangunan	Rp.	764.345.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	42.006.100
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	<u>0</u>
3. Jumlah Belanja	Rp.	1.087.318.700
4. Surplus/Defisit	Rp.	0
		=====

5. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>	<u>0</u>
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

=====

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Penundan
pada tanggal 31 Desember 2015

KEPALA DESA PENUNDAN

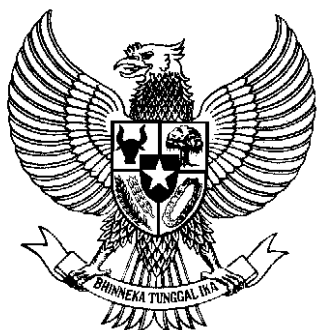
WIGNYO

Diundangkan di Penundan
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DESA
Penundan

RUNIPAH

Lembaran Desa Penundan Tahun 2015 Nomor 04



**PERATURAN DESA PENUNDAN
NOMOR 04 TAHUN 2015**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2016**

DESA : PENUNDAN

KECAMATAN : BANYUPUTIH

KABUPATEN : BATANG



PEMERINTAH KABUPATEN BATANG
KECAMATAN BANYUPUTIH
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN

Alamat : Jl. Utama Desa Penundan Kec.Banyuputih Kode Pos 51271

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
Nomor : 141 / 03 / 2015

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENUNDAN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Penundan Nomor : 141/38/2015, tanggal 05 bulan November tahun 2015, perihal Permohonan Pembahasan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan Tahun 2016.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Badan Permusyawaratan Desa Penundan bersama Pemerintah Desa telah membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan pada tanggal 09 bulan Maret tahun 2015 sebagaimana tertuang dalam Risalah Badan Permusyawaratan Desa Penundan Nomor : 141/ 35 / 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Penundan tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 11);
17. Peraturan Bupati Batang Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2015 Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN TENTANG PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENUNDAN TAHUN 2016.

PERTAMA : Menyetujui Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan tahun 2015 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pandapatan Desa sejumlah Rp. 1.087.318.700
- b. Belanja Desa sejumlah Rp. 1.087.318.700
Defisit anggaran sejumlah Rp. 0
- c. Pembiayaan, terdiri dari :
 - Penerimaan sejumlah Rp. 0
 - Pengeluaran sejumlah Rp. 0Pembiayaan Netto sejumlah Rp. 0

Adapun perincian selengkapnya, sebagaimana tertuang dalam risalah Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Ini.

- Kedua : Menyerahkan pelaksanaan Keputusan ini kepada Kepala Desa Penundan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Penundan
pada tanggal 09 November 2015

**BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PENUNDAN**

Ketua,

RATIB

Lampiran Keputusan BPD Desa
Penundan Kec. Banyuputih Kab. Batang
Nomor : 141 / 03 / 2015
Tanggal : 09 November 2015

**RISALAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PENUNDAN TENTANG
PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PENUNDAN
KECAMATAN BANYUPUTIH KABUPATEN BATANG
TAHUN ANGGARAN 2016**

Pada hari ini Senin tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu lima belas, bertempat di Kantor Desa Penundan Kecamatan Banyuputih Kabupaten Batang telah mengadakan Rapat Paripurna Badan Permasyarakatan Desa dalam rangka menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan Tahun 2016, dengan hasil sebagai berikut :

- 1. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan Tahun 2016;
- 2. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penundan Tahun 2016 dengan kesepakatan sebagai berikut :

A. Pendapatan Desa	Rp.	1.087.318.700
B. Belanja Desa	Rp.	1.087.318.700
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	280.966.700
b. Bidang Pembangunan	Rp.	764.345.900
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan_	Rp.	0
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	42.006.100
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	0
Jumlah Belanja	Rp.	1.087.318.700
Surplus/Defisit	Rp.	0
		=====
C. Pembiayaan Desa		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	0
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0
Selisih Pembiayaan (a – b)	Rp.	0

3. Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud angka 2 (dua) harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian untuk dipedomani dalam melaksanakan pemerintahan desa.

Badan Permusyawaratan Desa Penundan

Ketua,

RATIB